

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Verzet (Cerai Gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, semula sebagai Pelawan/Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Terlawan/Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding/Tergugat sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sumber

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbrdan dengan ini mengajukan Memori Banding dengan alasan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat mesi ingin membina rumah tangga dengan Terbanding/Penggugat (TERBANDING), adpun alasan ketidak hadiran Pembanding/Tergugat pada saat sidang baik pada sidang yang pertama maupun sidang kedua dikarenakan Pembanding/Tergugatsama sekali tidak menerima surat panggilan/undangan persidangan dalam Dua (2) kali persidangan;
2. Bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding (Penggugat) yang menyatakan Terbanding (Penggugat) tidak dapat memberikan nafka yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga itu sama sekali tidak benar dan mengada-ngada, senyatanya Pembanding/Tergugat sering memberikan nafka kepada Terbanding/Penggugat namun seringkali di tolak oleh Terbanding/Penggugat bahkan ketika Pembanding/Tergugat ingin menemui Terbanding/Penggugat sering kali mengusir Pembanding/Tergugat;
3. Bahkan alasan Pembanding/Tergugat masi ingin membina rumah tangga dengan Terbanding/Tergugat dikarenakan Pembanding/Tergugat mempunyai rasa kasi sayang dan peduli yang tinggi terhadap Terbanding/Penggugat dan demi terwujudnya keluarga yang sakina mawaddah dan warahma;
4. Bahwa Pembanding (Tergugat) di dalam waktu persidangan selalu datang membawa saksi-saksi namun persidangan Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) sudah dikatakan selesai dalam persidangan dalam upaya hukum verzet;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding/ Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penggugat.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan verstek termaksud;
3. Menolak Gugatan asal termaksud
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 5 April 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Maret 2021 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 5 April 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 5 April 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 6 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/1616/HK.05/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat/Pelawan dan Terbanding adalah Terlawan/Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah Tergugat/Pelawan/Pembanding keberatan tentang putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. yang diputus verzet tanggal 15 Februari 2021 dimana permohonan verzet Pelawan/Pembanding tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Pelawan/Tergugat dan Terbanding semula Terlawan/Penggugat, serta apa

yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya menyatakan masih ingin membina rumah tangga dengan Terbanding/Penggugat (Terbanding) adapun alasan ketidak hadiran Pembanding/Tergugat pada saat sidang baik pada sidang yang pertama maupun sidang kedua dikarenakan Pembanding/Tergugat sama sekali tidak menerima surat panggilan persidangan dalam 2 (dua) kali persidangan dan alasan yang dikemukakan Terbanding (Penggugat) yang menyatakan Terbanding (Penggugat) tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga itu sama sekali tidak benar dan mengada-ada, senyatanya Pembanding/Tergugat sering memberikan nafkah kepada Terbanding/ Penggugat namun seringkali ditolak oleh Terbanding/Penggugat bahkan ketika Pembanding/Tergugat ingin menemui Terbanding/Penggugat sering kali mengusir Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa Berita Acara Sidang, Memori Banding berkesimpulan bahwa keberatan Pembanding itu harus dikesampingkan dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 21 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah dan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Sbr tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Sbr tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada Tingkat Banding harus dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Sbr tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Syaifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri **Defrialdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. Arief Syaifuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Defrialdi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai :Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).